
BENTUK DAN FUNGSI PERLOKUSI DIREKTIF TEORI IKA VALENSIA PADA KEGIATAN PELAYANAN ANGGOTA POLISI DI POLSEK PEKALONGAN TIMUR

DESCRIBE THE FORM AND FUNCTION OF THE THEORY OF DIRECTIVE PERLOCUTION BY IKA VALENSIA IN THE ACTIVITIES OF THE POLICE OFFICERS' SERVICE IN THE EAST PEKALONGAN POLICE STATION.

¹Nailatul Izzah, ²Ika Arifianti

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pekalongan

nailatulizzah80@gmail.com, ikaarifianti@gmail.com

Abstak

Penelitian yang ini merupakan penelitian bidang pragmatik kajian perlokusi direktif teori Ika Valensia. Tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan bentuk dan fungsi perlokusi direktif teori Ika Valensia pada kegiatan pelayanan anggota Polisi di Polsek Pekalongan Timur. Sumber data pada penelitian ini, yaitu berupa tuturan yang diujarkan oleh anggota Polisi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Polsek Pekalongan Timur. Data pada penelitian ini merupakan penggalan tuturan anggota polisi dalam kegiatan pelayanan pada masyarakat yang diduga mengandung perlokusi direktif teori Ika Valensia di Polsek Pekalongan Timur. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik rekam, teknik, simak, teknik catat. Data yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori fungsinya masing-masing. Hasil analisis yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu 64 analisis terdiri dari, perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi 11 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan 4 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintahkan mengkonfirmasi 9 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan 5 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi 12 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing 10 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi 7 analisis, dan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing 6 analisis.

Kata kunci: Pelayanan Polisi, Perlokusi direktif teori Ika Valensia, Pragmatik

Abstract

This research is a research in the field of pragmatics, specifically focusing on the theory of directive perlocution by Ika Valensia. The purpose of this research is to describe the form and function of the theory of directive perlocution by Ika Valensia in the activities of the police officers' service in the East Pekalongan Police Station. The data source for this research consists of utterances spoken by police officers during their service activities to the community at the East Pekalongan Police Station. The data in this research consists of excerpts from police officers' utterances during their service activities to the community, which are suspected to contain the directive perlocution theory of Ika Valensia at the East Pekalongan Police Station. The method used in this research is descriptive qualitative research. The data collection techniques used in this research include recording, observation, and note-taking. The data that has been found is then categorized according to its respective functional categories. The results of the analysis in this research are as follows: out of 64 analyses, 11 of them consisted of direct directive perlocution with the function of asking for confirmation, direct directive

perlocution acts have the function of requesting permission for 4 analyses, direct directive perlocution acts have the function of commanding to confirm 9 analyses, direct directive perlocution acts have the function of forcing permission for 5 analyses, indirect directive perlocution acts have the function of requesting compromise for 12 analyses, indirect directive perlocution acts have the function of requesting guidance for 10 analyses, indirect directive perlocution acts have the function of commanding compromise for 7 analyses, and indirect directive perlocution acts have the function of commanding guidance for 6 analyses.

Keywords: Ika Valensia's directive perlocution theory, Police Services, Pragmatics

PENDAHULUAN

Pragmatik merupakan salah satu cabang keilmuan dari ilmu linguistik yang mengkaji bahasa yang digunakan oleh manusia dalam kegiatan berkomunikasi dengan manusia lain sesuai dengan konteksnya. Pragmatik merupakan studi yang mengkaji tentang makna suatu tuturan dari penutur kepada mitra tutur atau pendengar sebagai upaya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks tuturan. Studi dalam pragmatik ini mengkaji tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan dijabarkan oleh pendengar maupun pembaca. Tuturan yang dilakukan oleh penutur tiap kali memiliki maksud dan akibat yang harus diterjemahkan oleh pendengar sehingga tuturan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Menurut Zamzami (dalam Arifianti 2023:2) pragmatik merupakan kajian yang terkait langsung dengan fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa artinya pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat serta bagaimana perilaku berbahasa itu digunakan dalam suatu masyarakat untuk bersosialisasi.

Dalam pragmatik terdapat berbagai ruang lingkup keilmuan seperti, deiksis, praanggapan, implikatur, tindak tutur dan struktur wacana. Masing-masing ruang lingkup tersebut memiliki esensial yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks tuturan. Tindak tutur merupakan perilaku berbahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Saat melakukan tuturan, seseorang seringkali membentuk tuturan dari berbagai fungsi dan simbol dalam pikirannya. Austin (dalam Olagunju 2016:52) membagi tindak tutur menjadi tiga, yaitu (a) lokusi, (b) ilokusi, dan (c) perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindakan atau efek yang muncul setelah mitra tutur mendengar tuturan dari penutur. Tindak tutur perlokusi dapat mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan. Efek atau maksud yang ditimbulkan dari tindak tutur perlokusi dapat secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketiga tindak tutur tersebut merupakan tuturan untuk menyampaikan, memberikan informasi atau cara agar mitra tutur mengerti ujaran yang disampaikan oleh penutur.

Ujaran yang dilakukan penutur memiliki maksud tertentu yang harus dijabarkan oleh mitra tutur dan menimbulkan efek. Efek atau aksi ini yang kemudian disebut sebagai tindakan. Saerle (dalam Bachari dan Juansah 2017:54) mengelompokkan tindak tutur ilokusi menjadi lima macam, yaitu (a) asertif, (b) direktif, (c) ekspresif, (d) komisif, dan (e) deklarasi. Direktif (*directives*), yaitu bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan yang diinginkan penutur. Kategori fungsinya adalah memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasikan (*recommending*). Masing-masing tuturan tersebut memiliki fungsi komunikatif tertentu.

Arifianti (2019) mengungkapkan bahwa perlokusi direktif merupakan tuturan yang memiliki efek atau dengan kata lain mitratutur melakukan tindakan sesuai dengan yang diujarkan oleh penutur,

perlokusi direktif teori Ika Valensia membagi tiap kategori secara langsung dan tak langsung. Perlokusi direktif secara langsung menggunakan pemarkah imperatif yang mengacu pada efek perlokusi. Direktif secara langsung dikategorikan menjadi dua, yaitu mengkonfirmasi dan mempersilakan. Wujud direktif secara tak langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu mengkompromi dan membimbing. Perlokusi direktif secara langsung dan tak langsung merupakan tema baru dalam bidang pragmatik. Kategori fungsi dalam tindak tutur direktif ini dipersempit lagi menjadi empat, yaitu meminta, memerintah, memohon, dan memaksa.

Perlokusi direktif merupakan tuturan yang memiliki efek kepada pendengar atau mitra tutur, hal tersebut biasa terjadi pada saat pelayanan baik layanan dalam lingkungan kenegaraan maupun swasta. Menurut Mukarom dan Wijaya (2016:15) pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Pelayanan tidak hanya dilakukan oleh individu masyarakat, dapat pula dilakukan oleh suatu perusahaan, organisasi, maupaun instansi. Kegiatan pelayanan merupakan kegiatan yang terjadi antara dua pihak maupun lebih.

UU No.25/2009 pasal 1 ayat 1 tentang pelayana publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan bagi penyelenggara pelayanan publik. Setiap warga negara berhak atas layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah, baik berupa layanan jasa maupun administratif. Satuan instansi juga harus dapat melayani setiap warga yang meminta pelayanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka keterpeliharannya keamanan dalam negeri. Pasal 6 mengenai Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayana kepada masyarakat. Pelayanan adalah suatu kegiatan antara pemberi layana dan penerima layanan dalam sebuah instansi atau organisasi. Pasal 6 mengenai Peran Kepolissian Negara Republik Indonesia berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayana kepada masyarakat. Penggunaan bahasa dalam kegiatan pelayanan anggota polisi dapat beragam, salah satunya yaitu penggunaan perlokusi direktif dalam kegiatan pelayanan anggota polisi kepada masyarakat. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antarlain.

Nanang (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Kesantunan Tindak Tutur Direktif Moderator dalam Debat Final Pilpres tahun 2019*. Hasil dari penelitian ini ditemukan 160 tindak tutur direktif, yaitu mempersilakan sebanyak 45 data, mengajak sebanyak 17 data, meminta sebanyak 11 data, melarang sebanyak 30 data, bertanya sebanyak 1 data, mengingatkan sebanyak 40 data, dan memerintahkan sebanyak 16 data.

Indria, Irma, dan Rokhmat (2022) melakukan penelitian dengan judul *Tindak Tutur Direktif Bahasa Lembak di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu*. Hasil penelitian ini ditemukan 73 tindak tutur direktif, yaitu wujud perintah sebanyak 17 data, wujud permintaan sebanyak 21 data, wujud ajakan sebanyak 13 data, wujud larangan sebanyak 6 data, wujud nasihat sebanyak 13 data, wujud kritikan sebanyak 3 data. Ditemukan juga 6 fungsi tindak tutur direktif, yaitu perintah, permintaan, ajakan, larangan, nasihat, kritikan.

Joty, Oding, Sinta (2022) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Tes Persuasi*. Hasil penelitian ini ditemukan 131 tindak tutur direktif, yaitu bentuk perintah sebanyak 45 data, bentuk permintaan sebanyak 37 data, bentuk ajakan sebanyak 15 data, bentuk nasihat sebanyak 18 data. Ditemukan juga tuturan yang memiliki fungsi direktif seperti, bentuk kritikan sebanyak 10 data, bentuk larangan sebanyak 6 data.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi perlokusi direktif teori Ika Valensia pada kegiatan pelayanan anggota polisi di Polsek Pekalongan Timur. Dipilihnya Polsek pekalongan timur karena lokasinya yang terletak ditengah kota sehingga ramai aduan dari masyarakat, serta tingkat kesibukan polisinya yang tinggi sehingga mempermudah dalam proses pengambilan data. Tuturan secara lisan dari anggota polisi menjadi sasaran dalam penelitian ini. Tuturan secara lisan dapat menimbulkan berbagai arti serta akibat yang terjadi karena tuturan tersebut.

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara praktis dan manfaat secara teoretis. Manfaat secara praktis, antarlain bermanfaat bagi peneliti lain dan bermanfaat bagi pembaca. Manfaat secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai komunikasi berbahasa yang terjadi dimasyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu keadaan maupun peristiwa yang berhubungan dengan variabel yang dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat tidak menggunakan angka. Penelitian ini membutuhkan waktu selama tujuh bulan, terhitung dari bulan Desember 2022 hingga Juni 2023. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskripsi tuturan antara anggota Polisi dengan masyarakat dalam kegiatan pelayanan di Polsek Pekalongan Timur, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penggalan tuturan anggota polisi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang diduga mengandung perlokusi direktif teori Ika Valensia di Polsek Pekalongan Timur. Sumber data dalam penelitian ini berupa tuturan yang dilakukan oleh anggota polisi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mengandung perlokusi direktif teori Ika Valensia di Polsek Pekalongan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik rekam, teknik simak, dan teknik catat. Teknik rekam bertujuan untuk menetapkan kebenaran data yang diperoleh serta mempermudah peneliti dalam pengecekan dan pengoreksian selama proses analisis data. Teknik simak digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menyimak tuturan anggota polisi. Teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan setelah menerapkan teknik simak. Peneliti mengelompokkan dan mengklasifikasikan data sesuai kategori fungsi pada tiap perlokusi direktif teori Ika Valensia. Langkah-langkah yang digunakan peneliti pada tahapan pengumpulana data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan penggunaan perlokusi direktif teori Ika Valensia dalam kegiatan pelayanan anggota Polisi kepada masyarakat di Polsek Pekalongan Timur sebanyak 64 analisis, meliputi perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi 11 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan 4 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintahkan mengkonfirmasi 9 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan 5 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi 12 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing 10 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi 7 analisis, dan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing 6 analisis, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Penelitian

No.	Kategori Fungsi Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia	Secara langsung		Secara Tak Langsung	
		Mengkonfirmasi	Mempersilakan	Mengkompromi	Membimbing
1.	Meminta	11	4	12	10
2.	Memerintahkan	9		7	6
3.	Memohon				
4.	Memaksa		5		
	Jumlah	64			

A. Bentuk Perlokusi Direktif Secara Langsung

1. Perlokusi Direktif Meminta Secara Langsung

Perlokusi direktif meminta adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek pada mitra tutur. Perlokusi direktif meminta dikategorikan secara langsung dan tak langsung. Perlokusi direktif secara langsung menggunakan pemarkah imperatif yang mengacu pada efek perlokusi. Perlokusi direktif meminta secara langsung dikategorikan menjadi dua, yaitu mengkonfirmasi dan mempersilakan.

a. Kategori Fungsi Perlokusi Dirketif Secara Langsung Meminta Mengkonfirmasi

Perlokusi direktif teori Ika Valensia meminta mengkonfirmasi merupakan tuturan yang diminta penutur (penyidik/polisi) untuk menjelaskan atau memberi keterangan sesuai dengan pengetahuan mitra tutur (saksi, korban, tersangka).

(1) LAYANAN : LAPORAN PEMBOBOLAN RUMAH OLEH MANTAN SUAMI SIRI

KONTEKS : POLISI MENANYAKAN BARANG YANG HILANG

Polisi : **Iya, ada yang hilang tidak?**

Masyarakat : Ya alat-alat bangunan dibawain, kan dia tukang bangunan. Ngapain dia ambil di situ sama bobol rumah ga bilang aku. Aku takutnya waktu aku sendirian itu pak

(data 15)

Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 15) termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi. Hal ini mengacu pada penggalan tuturan **“ada yang hilang tidak?”** yang merupakan direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi, karena polisi mengajukan pertanyaan kepada pelapor terkait adanya barang yang hilang setelah kejadian pembobolan rumah oleh mantan suami siri. Pertanyaan tersebut diajukan oleh polisi dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dari pelapor, sehingga keterangan tersebut dapat digunakan polisi untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelapor dengan terlapor, sehingga penggalan tuturan tersebut termasuk ke dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi.

(2) LAYANAN : LAPORAN KDRT DAN PENGGELAPAN BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI

KONTEKS : PELAPOR MENCERITAKAN KEJADIAN KDRT YANG DIALAMINYA

Polisi : **diapakan, dipukul atau gimana?**

Masyarakat : Dipukul

(data 27)

Penggalan tuturan **“diapakan, dipukul atau gimana?”** termasuk perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi. Hal itu mengacu pada pertanyaan yang diujarkan oleh polisi terkait tindakan kekerasan yang dialami oleh pelapor. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 27) merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi karena pertanyaan yang diajukan oleh polisi bertujuan untuk memperoleh keterangan yang sesungguhnya dari pelapor. Keterangan tersebut akan digunakan polisi untuk menyelesaikan perkara serta pasal yang digunakan untuk

memutuskan hukuman yang akan diterima terlapor, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi.

b. Kategori Fungsi Perlokusi Dirketif Secara Langsung Meminta Mempersilakan

Perlokusi direktif mempersilakan merupakan tuturan yang digunakan penutur (penyidik/polisi) dengan mengidentifikasi mitra tutur (tersangka, korban, saksi) secara santun dengan wujud kata *coba* untuk memberi jawaban secara benar sesuai pengetahuan mitra tutur.

(3) LAYANAN : LAPORAN PENGGADAIAN MOTOR

KONTEKS : POLISI MENANYAKAN KRONOLOGI KEJADIAN

Polisi : Biar ini bapaknya yang cerita saja. **Coba cerita suaranya yang jelas ya.**
Bapak namanya siapa?

Masyarakat : (AR)

(data 4)

Penggalan tuturan **“Coba cerita suaranya yang jelas ya”** termasuk perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan. Hal itu mengacu pada penggalan tutur tersebut polisi mempersilakan pelapor untuk menceritakan secara detail kronologis kejadian utang piutang antara pelapor dengan terlapor. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 4) merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan. Kata *coba* dalam tuturan tersebut memiliki kesan lebih santun dalam memintai keterangan pada pelapor. Pelapor dalam hal ini adalah korban dari penggelapan motor yang dilakukan oleh teman pelapor, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk perlokusi diraktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan.

(4) LAYANAN : LAPORAN PENCURIAN MOTOR

KONTEKS : PELAPOR MENUNJUKAN BUKTI REKAMAN CCTV

Pelapor : ada CCTVnya pak

Polisi : **Oh coba, itu CCTV mana?**

Saksi : CCTV depan warung bakso pak

(data 47)

Perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan terdapat pada penggalan tuturan **“Oh coba, ini CCTV mana?”**. Hal ini karena pada tuturan tersebut polisi mempersilakan kepada korban untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian motor korban. Rekaman CCTV ini nantinya akan menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum. Kata *coba* dalam penggalan tuturan tersebut memiliki kesan polisi yang lebih santun dala meminta keterangandari korban, sehingga

dalam penggalan tuturan yang terdapat pada (data 47) termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan.

2. Perlokusi Direktif Memerintah secara Langsung

Perlokusi direktif memerintah secara langsung menggunakan pemarkah imperatif yang mengacu pada efek perlokusi. Wujud perlokusi direktif memerintah secara langsung dalam penelitian ini hanya mengkonfirmasi saja.

a. Kategori Fungsi Perlokusi Direktif Secara Langsung Memerintah Mengkonfirmasi

Wujud perlokusi direktif yang muncul dalam penelitian ini hanya mengkonfirmasi atau mengecek kebenaran dari sebuah informasi yang diberikan oleh korban, saksi, maupun tersangka.

(5) **LAYANAN** : PELAYANA KEHILANGAN KTP
KONTEKS : PELAPOR MENANYAKAN LOKASI POLSEK
PEKALONGAN SELATAN

Pelapor : **Berarti ini ke Polsek Pekalongan Selatan ya pak?**

Polisi : Iya mba

(data 12)

Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 12) merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintah mengkonfirmasi. Hal itu mengacu pada penggalan tuturan **“Berarti ini ke Polsek Pekalongan Selatan ya pak?”** yang merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintah mengkonfirmasi, karena pada tuturan tersebut pelapor mengkonfirmasi berdasarkan tuturan yang diujarkan polisi terkait sistim pelaporan kehilangan barang yang digunakan dalam kepolisian. Pertanyaan tersebut diajukan oleh pelapor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintah mengkonfirmasi.

(6) **LAYANAN** : PELAYANA LAPORAN KEBOBOLAN RUMAH OLEH
MANTAN SUAMI SIRI
KONTEKS : POLISI MENANYAKAN INFORMASI PRIBADI DARI
TERLAPOR

Polisi : **Iya, Gamernya mana?**

Masyarakat : Ya Gamer tapi mini market belok kiri terus gini yaitu rumahnya (I) kalau sekarang (Q), nyari namanya (Q) tau semua di Gamer itu, itu ada KTPnya, KTPnya kan ikut istrinya yang dulu

(data 14)

Perlokusi direktif fungsi memerintah mengkonfirmasi terdapat pada penggalan tuturan **“Iya, Gamernya mana?”**. Hal ini karena dalam tuturan tersebut polisi mengkonfirmasi tempat tinggal

terlapor. Penggalan tuturan yang diujarkan polisi merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintahkan mengkonfirmasi, karena dalam tuturan tersebut polisi mengkonfirmasi dari tuturan yang diujarkan pelapor terkait alamat tempat tinggal terlapor, sehingga penggalan tuturan yang terdapat pada (data 14) termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintahkan mengkonfirmasi.

3. Perlokusi Direktif Memaksa Secara Langsung

Wujud perlokusi direktif memaksa secara langsung yang ditemukan dalam penelitian ini hanya mempersilakan.

a. Kategori Fungsi Perlokusi Dirketif Secara Langsung Memaksa Mempersilakan

Perlokusi direktif merupakan tuturan yang digunakan penutur (penyidik/polisi) dengan mengidentifikasi mitra tutur (tersangka, saksi, korban) secara santun dengan wujud kata coba atau kapan, untuk memberi jawaban secara benar sesuai dengan pengetahuan mitra tutur. Wujud interogatif yang dipilih penyidik dengan memberikan dua pertanyaan sekaligus dalam satu pertanyaan, tidak secara bertahap.

(7) **LAYANAN** : PELAYANAN LAPORAN KDRT DAN
PENGGEPALAPAN BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI
KONTEKS : POLISI MENANYAKAN WAKTU KEJADIAN
PENGAMBILAN MOTOR

Polisi : **saudara (P) tidak pulang, motornya tidak dikembalikan? Itu kapan pinjamnya?**

Masyarakat : Kamis malam jam 23.00.

(data 25)

Perlokusi secara langsung fungsi memaksa mempersilakan terdapat pada penggalan tuturan **“saudara (P) tidak pulang, motornya tidak dikembalikan? Itu kapan minjamnya?”**. Hal ini karena pertanyaan yang diajukan oleh polisi menanyakan dua pertanyaan sekaligus dalam satu kalimat, sehingga secara tidak langsung polisi memaksa pelapor untuk menjawab pertanyaannya. Keterangan pada pertanyaan polisi tersebut bertujuan untuk mengetahui motor yang dipinjam oleh terlapor serta waktu pengembalian motor pelapor, sehingga penggalan tuturan yang terdapat pada (data 25) termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan.

(8) **LAYANAN** : PELAYANAN LAPORAN KDRT DAN
PENGGEPALAPAN BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI
KONTEKS : POLISI MENANYAKAN KEBERADAAN TERDUGA
TERSANGKA

Polisi : **setelah itu saudara (P) tidak pulang? Pulangnya lagi kapan?**
Masyarakat : itu saya yang nyari terus ketemu di rumahnya orang. Terus saya tanya masalah itu, dia jawab motornya digadaikan. Saya yang nyari lagi motornya dimana.

(data 26)

Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 26) merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan. Hal ini mengacu pada penggalan tuturan **“setelah itu saudara P tidak pulang? Pulangnya lagi kapan?”** yang merupakan perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan, karena dalam pertanyaan tersebut polisi menanyakan dua pertanyaan sekaligus dalam satu kalimat. Pertanyaan yang diujarkan polisi bertujuan untuk mengetahui kapan terakhir kali terlapor pulang ke rumah, dalam pertanyaan tersebut polisi mempersilakan pelapor untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diketahui, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan.

B. Bentuk Perlokusi Direktif Secara Tak Langsung

1. Perlokusi Direktif Meminta Secara Tak Langsung

Perlokusi direktif meminta secara tak langsung merupakan wujud atau realisasi interogatif penutur (penyidik/polisi) ketika berkompromi dengan mitra tutur (tersangka, saksi, korban) dengan memberikan kesempatan untuk pembelaan demi kepentingan institusi. Wujud perlokusi direktif meminta secara tak langsung ada dua, yaitu mengkompromi dan membimbing.

a. Kategori Fungsi Perlokusi Direktif Secara Tak Langsung Meminta Mengkompromi

Wujud perlokusi direktif meminta mengkompromi secara tak langsung dalam interogatif yang adanya unsur kepentingan dalam sebuah kelembagaan karena adanya hierarki antara atasan dan bawahan.

**(9) LAYANAN : LAPORAN PENGADAIAN MOTOR
KONTEKS : POLISI MENYARANKAN PELAPOR MENUNGGU
HINGGA BATAS AKHIR PERJANJIAN**

Polisi : **Mau tidak mau, anda sampai batas 4 Maret itu ketemu orangnya atau gimana caranya, kalau sampai batas 4 Maret itu tidak ada etikad baik atau usaha mau melunasi atau mengembalikan motor anda, coba anda koordinasi dengan RT atau Babin desa setempat dimediasi dulu.** Soalnya ini tipis antara penggelapan dan utang piutang.

(data 6)

Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 6) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi. Hal ini mengacu pada penggalan tuturan **“Mau tidak mau, anda sampai batas 4 Maret itu ketemu orangnya atau gimana caranya, kalau sampai batas 4 Maret itu tidak ada etikad baik atau usaha mau melunasi atau mengembalikan motor**

anda, coba anda koordinasi dengan RT atau Babin desa setempat dimediasi dulu” yang merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi, karena dalam tuturan tersebut polisi mengkompromi kepada pelapor terkait kasus utang piutang antara pelapor dengan terlapor. Pernyataan tersebut secara tidak langsung meminta pelapor untuk menunggu hingga batas akhir perjanjian, sehingga penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara tidak langsung fungsi meminta mengkompromi.

- (10) **LAYANAN** : **LAPORAN PENGGADAIAN MOTOR**
KONTEKS : **PELAPOR MENANYAKAN BUKTI BERUPA SURAT**
PERNYATAAN DARI TERLAPOR

Masyarakat : Nah kalau bukti kedua yang diatas materai itu gimana pak?

Polisi : **Nah itu kekuatan hukumnya dimana? Saya tanyakan karena saksinya itu bukan Perangkat Desa, RT/RW. Jadi kurang kuat.**

(data 7)

Penggalan tuturan “...**Nah itu kekuatan hukumnya dimana? Saya tanyakan karena saksinya itu bukan Perangkat Desa, RT/RW. Jadi kurang kuat...**” termasuk perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi. Hal itu mengacu pada pertanyaan polisi yang menanyakan kekuatan hukum yang ada pada surat pernyataan tersebut. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 7) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi karena saksi yang dihadirkan bukan dari perangkat desa yang memiliki pengaruh dimasyarakat dengan kata lain saksi yang dihadirkan kurang kuat dimata hukum secara tidak langsung adanya hierarki antara perangkat desa dengan masyarakat biasa, sehingga penggalan tuturan tersebut termasuk perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi.

b. Kategori Fungsi Perlokusi Dirketif Secara Tak Langsung Meminta Membimbing

Wujud direktif meminta membimbing secara tak langsung dalam interogatif penutur (penyidik/polisi) menggiring mitra tutur (tersangka, saksi, korban) dengan harapan jawaban yang diberikan sudah dapat diprediksi oleh penutur (penyidik/polisi) untuk kepentingan penyidikan atau kelembagaan. Kemungkinan penutur (penyidik/polisi) telah mengetahui jawaban tersebut.

- (11) **LAYANAN** : **LAYANAN LAPORAN KDRT DAN PENGGELAPAN**
BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI
KONTEKS : **POLISI MENANYAKAN KEJADIAN KDRT YANG**
DIALAMI PELAPOR

Polisi : **akhirnya marah, terus anda dipukul atau gimana?**

Masyarakat : iya, saya teriak-teriak pak. Gimana sih katanya mau dikembalikan. Di tempat kerja anak saya itu pak lah kok marah.

(data 29)

Penggalan tuturan **“akhirnya marah, terus anda dipukul atau gimana?”** merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing. Hal itu mengacu pada pertanyaan yang diujarkan oleh polisi terkait tindak kekerasan yang dialami pelapor. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 29) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing karena pertanyaan polisi tersebut bertujuan untuk membimbing pelapor dalam mengingat kembali kejadian pada saat terjadinya KDRT tersebut. Keterangan tersebut akan digunakan oleh polisi dalam menentukan pasal yang tepat untuk terlapor, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing.

- (12) **LAYANAN** : **LAYANAN LAPORAN KDRT DAN PENGHELAPAN BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI**
KONTEKS : **POLIS MENANYAKAN KEJADIAN KDRT YANG DIALAMI PELAPOR**

Polisi : **Terus yang misah siapa?**

Pelapor : ada. Saya kesitu kan ngojek. Ngojek sama orang kampung saya. Lah yang ngojek itu masuk sama pemuda disitu

(data 29)

Perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing terdapat pada penggalan tuturan *“Terus yang misah siapa?”*. Hal ini karena dalam penggalan tuturan tersebut polisi menanyakan saksi yang melihat dan meleraikan tindakan yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor. Penggalan tuturan yang diujarkan oleh polisi merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing karena dalam penggalan tuturan tersebut polisi meminta keterangan dari pelapor serta membimbing pelapor untuk mengingat kembali kejadian KDRT yang dialaminya tersebut, sehingga penggalan tuturan pada (data 29) termasuk dalam perlokusi direktif secara tidak langsung fungsi meminta membimbing.

2. Perlokusi Direktif Memerintahkan Secara Tak Langsung

Wujud perlokusi direktif memerintahkan secara tak langsung dibagi menjadi dua, yaitu mengkompromi dan membimbing. Penutur (penyidik/polisi) secara tidak langsung menggiring mitra tutur (korban, saksi, tersangka) melalui interogatif sehingga dapat dikondisikan sesuai harapan atau sesuai kepentingan.

a. Kategori Fungsi Perlokusi Direktif Secara Tak langsung Memerintahkan Mengkompromi

Wujud direktif memerintahkan mengkompromi yaitu dalam interogatif nampak muncul kesepakatan sepihak demi sebuah kepentingan yang dikemas secara rapi.

- (13) **LAYANAN** : **LAYANAN LAPORAN KEHILANGAN UANG, KUNCI, DAN KTP**
KONTEKS : **POLISI MENJELASKAN BAHWA HANYA KTP YANG DAPAT DIPROSES**

Polisi : **Maaf bu, kalo mau mengurus KTPnya diuruskan surat kehilangannya. kalau kunci, uang maaf tidak bisa. Soalnya laporannya juga beda terus**

juga harus punya bukti kepemilikan, misalnya kalau uang ya ga bisa harus tau nomor serinya. Jumlahnya berapa?

(data 22)

Perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi terdapat pada penggalan tuturan **“maaf bu, kalo mau mengurus KTPnya diuruskan surat kehilangannya. kalau kunci, uang maaf tidak bisa. Soalnya laporannya juga beda terus juga harus punya bukti kepemilikan, misalnya kalau uang ya gabisa harus tau nomor serinya”** hal ini karena pada penggalan tuturan tersebut polisi menegaskan mekanisme pengurusan surat kehilangan. Penggalan tuturan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pelapor bahwa hanya KTPnya saja yang dapat diproses sesuai aturan karena kehilangan barang seperti uang dan kunci harus ada bukti kepemilikan dari pelapor, sehingga penggalan tuturan yang terdapat pada (data 22) termasuk dalam perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi.

**(14) LAYANAN : LAYANAN LAPORAN KDRT DAN PENGGELAPAN
BARANG OLEH MANTAN SUAMI SIRI
KONTEKS : POLISI MENGONFIRMASI BAHWA PROSES
PENGAMBILAN KETERANGAN PELAPOR TELAH SELESAI**

Polisi : **Ya udah bu ini sudah, nanti nunggu konfirmasi pak kanit mungkin agak lama karena sedang dengan pak kapolsek. Yang penting sudah mendapatkan keterangan kronologisnya dari anda. Misal nanti dipanggil ibu bisa kesini lagi**

(data 34)

Penggalan tuturan **“Ya udah bu ini sudah, nanti nunggu konfirmasi pak kanit mungkin agak lama karena sedang dengan pak kapolsek. Yang penting sudah mendapatkan keterangan kronologisnya dari anda. Misal nanti dipanggil ibu bisa kesini lagi”** termasuk perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi. Hal itu mengacu pada pernyataan yang diucapkan oleh polisi bahwa proses pengambilan keterangan dari pelapor sudah selesai. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 34) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi karena pada penggalan tuturan tersebut secara implisit polisi memerintahkan mengkompromi kepada pelapor untuk datang kembali saat akan dimintai keterangan lanjutan, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi.

b. Kategori Fungsi Perlokusi Dirketif Secara Tak langsung Memerintahkan Membimbing

Perlokusi direktif memerintahkan membimbing yaitu interogatif yang dilakukan oleh penutur (penyidik/polisi) seakan menggiring alur pikir mitra tutur (tersangka, saksi, korban) yang semuanya

dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan. Kepentingan ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (15) **LAYANAN** : **LAYANAN LAPORAN PENIPUAN**
KONTEKS : **POLISI MEMERINTAHKAN PELAPOR AGAR TIDAK MELADENI TELEFON DARI NOMOR YANG TIDAK DIKENALI**

Polisi : **Yang jelas kami yakin kalau itu penipuan, untuk yang berkaitan dengan telkom itu yang menjelaskan biar dari telkomnya sendiri yang lebih paham, anda konfirmasinya kepihak telkom.** Entah nanti nomor yang sana diblokir atau gimana itu yang ada aturannya ditelkom. Gitu ya, terus juga anda sampaikan kekeluarga anda yang tinggal satu rumah, barang kali sewaktu-waktu si pelaku ini telfon yang mengangkat bukan anda, anda paling tidak sudah meminimalisir

(data 38)

Penggalan tuturan **“Yang jelas kami yakin kalau itu penipuan, untuk yang berkaitan dengan telkom itu yang menjelaskan biar dari telkomnya sendiri yang lebih paham, anda konfirmasinya kepihak telkom”** termasuk perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing. Hal itu mengacu pada pernyataan polisi yang secara implisit memerintahkan pelapor untuk konfirmasi kepihak telkom kaitannya dengan tindak penipuan yang dialami pelapor. Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 38) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing karena pada pernyataan tersebut polisi membimbing dan mengarahkan pelapor untuk mengkonfirmasi kepada pihak telkom dan menyampaikan kepada keluarga pelapor untuk waspada agar tidak menjadi korban penipuan, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing.

- (16) **LAYANAN** : **LAYANAN LAPORAN PENIPUAN**
KONTEKS : **POLISI MENGARAHKAN PELAPOR UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN IDENTITAS ASLI SAAT MENERIMA TELEFON DARI NOMOR ASING**

Polisi : **Ini kan bapak sudah tau kalau ini penipuan, bapak jangan sampaikan nama bapak. Misalkan nama bapak Edi, anda jangan bilang Edi bilang saja Agus kalau sana bilang “oh ya pak Agus”, nah itu jelas penipuan gitu.** Jangan lupa juga sampaikan ini kekeluarga yang tinggal satu rumah sama konfirmasi kepihak telkom

(data 39)

Penggalan tuturan yang terdapat pada (data 39) merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing. Hal ini mengacu pada penggalan tuturan **“Ini kan bapak sudah tau kalau ini penipuan, Bapak jangan sampaikan nama bapak. Misalkan nama Bapak Edi, anda jangan bilang Edi bilang saja Agus kalau sana bilang “oh ya pak Agus”, nah itu jelas penipuan gitu”** yang merupakan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing, karena pernyataan polisi yang secara implisit memerintahkan pelapor untuk tidak menyebutkan identitas aslinya saat menerima telepon dari nomor asing. Pernyataan tersebut bertujuan membimbing dan mengarahkan pelapor agar tidak terkena penipuan lagi, oleh karena itu penggalan tuturan tersebut termasuk dalam perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Bentuk dan Fungsi Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia pada Kegiatan Pelayanan Anggota Polisi di Polsek Pekalongan Timur, ditemukan sebanyak 64 analisis. Meliputi analisis dari perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mengkonfirmasi 11 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan 4 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memerintahkan mengkonfirmasi 9 analisis, perlokusi direktif secara langsung fungsi memaksa mempersilakan 5 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi 12 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta membimbing 10 analisis, perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan mengkompromi 7 analisis, dan perlokusi direktif secara tak langsung fungsi memerintahkan membimbing 6 analisis. Hasil analisis yang terbanyak terdapat pada perlokusi direktif secara tak langsung fungsi meminta mengkompromi yaitu 12 analisis data, sedangkan hasil analisis yang terkecil yaitu perlokusi direktif secara langsung fungsi meminta mempersilakan sebanyak 4 analisis. Hasil penelitian Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia pada Kegiatan Pelayanan Anggota Polisi di Polsek Pekalongan Timur diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlokusi direktif teori Ika Valensia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ayu, Ahadi Sulissusiawan, Mellisa Jupitasari. (2022). *Register Aktivitas Penyadap Karet Masyarakat Melayu Sambas di Desa Semata Kabupaten Sambas: Kajian Sociolinguistik*. Vol.11 (10): 2241-2249. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/58955> (Diakses pada Tanggal 15 Januari 2023)
- Arifianti, Ika. (2019). *Perlokusi Direktif, Representatif, dan Praanggapan Tuturan Interogasi Penyidik Polri pada Kasus Delik Aduan*. Ringkasan Disertasi Doktor. Semarang : Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Arifianti, Ika. (2023). *Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia Pada Tuturan Interogasi Penyidik Polri*. Banjarnegara: Pasifik Raya.
- Damayanti, Wahyu. (2021). *Tindak Tutur Ilokusi Teks Poster Perbaikan Trotoar Jalan Utama Kota Pontianak: Kajian Teori Saerle*. Balai Bahasa Kalimantan Barat. Vol.15 (1): 150-163. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/tuahtalino/article/view/3668> (Diakses pada Tanggal 28 Januari 2023)

-
-
- Frandika, Edo, dan Idawati. (2020). *Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Pendek “Tilik 2018”*. Pena Literasi. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/view/7392> (Diakses pada Tanggal 28 Januari 2023)
- Heryana, Nanang. (2021). *Kesantunan Tindak Tutur Direktif Moderator dalam Debat Final Pilpres tahun 2019*. Jurnal Metamorfosa. Vol.9 (2): 207-223. <https://ejournal.bbg.ac.id/metamorfosa/article/view/1395> (Diakses pada Tanggal 24 Januari 2023)
- Islamiati, Joty, Oding Supriadi, dan Sinta Rosalina. (2022). *Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Teks Persuasi*. Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol.4 (1): 474-486. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1821> (Diakses pada Tanggal 24 Januari 2023)
- Pramesuary, Indria, Irma Diani, dan Rokhmat Basuki. (2022). *Tindak Tutur Direktif Bahasa Lambak di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmiah Korpus. Vol.6 (2): 1-18. <https://ejournal.unib.ac.id/korpus/article/view/23391> (Diakses pada Tanggal 24 Januari 2023)
- Priatna, Ryan, Muhammad Guntur, dan Andi Aslinda. (2021). *Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kantor Satlantas Polres Bulukumba Kabupaten Bulukumba*. <http://eprints.unm.ac.id/23239/> (Diakses pada Tanggal 30 Januari 2023)
- Wresniwiro, A Haris Sumarna. (2002). *Menuju Polisi Masa Depan*. Jakarta : Mitra Bintibmas.